

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2. Identifikasi Masalah 8

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian..... 9

1.4. Kegunaan Penelitian..... 12

1.5. Kerangka Pemikiran 14

1.6. Metode Penelitian..... 26

1.7. Lokasi Penelitian 30

1.8. Sistematika Penulisan..... 30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 33

2.1. Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat 33

2.1.1. Pengertian Pembebasan Bersyarat..... 33

2.1.2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat 35

2.1.3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat 37

2.1.4. Asas Dan Tujuan Pembebasan Bersyarat 40

2.2. Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Negara Asing	44
2.3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	47
2.4. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
3.1. Hasil Penelitian	50
3.1.1. Gambaran Umum Lapas Kelas II B Banjar.....	50
3.1.2. Implementasi Pasal 83 Ayat (3) Huruf a Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Warga Negara Asing Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar	62
3.1.3. Kendala-kendala Dalam Implementasi Pasal 83 Ayat (3) Huruf a Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan	

	Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Warga Negara Asing Di Lembaga Pemasyarakatan	65
3.1.4.	Upaya-upaya Dalam Implementasi Pasal 83 Ayat (3) Huruf a Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Warga Negara Asing Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar.....	68
3.2.	Pembahasan.....	70
3.2.1.	Pelaksanaan Implementasi Pasal 83 Ayat (3) Huruf a Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat	

Terhadap Narapidana Warga Negara Asing Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar	70
3.2.2. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Implementasi Pasal 83 Ayat (3) Huruf a Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Warga Negara Asing Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar	77
3.2.3. Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Pasal 83 Ayat (3) Huruf a Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Warga Negara Asing Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar	80

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
4.1. Kesimpulan.....	84
4.2. Saran-saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN